

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam pasal (1) dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit) atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Agus & Fitria, 2015).

Lembaga keuangan perbankan syariah merupakan badan usaha yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat sebagai pembayaran atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari *riba*, *maysir* dan *gharar* (Marini dkk, 2023)

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*) bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh agama Islam.

Adapun landasan hukum syariah yang menjelaskan tentang dilarangnya *riba* yaitu salah satunya terdapat dalam (QS. Ali-Imran: 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Selain itu, landasan tentang larangan *riba* juga dijelaskan di dalam hadist dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda;

لَلْعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَا هِدْيِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan *riba*, pemberi *riba*, penulis transaksi *riba* dan dua saksi yang menyaksikan transaksi *riba*. Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga (*riba*) terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain (Yumanita, 2005).

Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, diantaranya adalah:

1. Bebas dari bunga (*riba*).
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*).
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*).
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*).
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat 4 prinsip pertama biasa disebut dengan anti MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba dan Bathil*).

Adapun landasan hukum syariah yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat *bathil* yaitu terdapat dalam (QS. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

2.1.2 Fungsi dan Karakteristik Bank Syariah

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat. Menurut Yumanita (2005), Bank Syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan usaha sosial (*maal*). Beberapa fungsi bank syariah yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Manajer Investasi

Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).

2. Fungsi Investor

Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.

3. Fungsi Penyedia Jasa Perbankan

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian

mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan saat jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non-keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

4. Fungsi Sosial

Sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Menurut direktorat perbankan syariah, Bank Indonesia menguraikan ada 7 karakteristik yang harus dimiliki oleh bank syariah, diantaranya yaitu:

1. Universal

Yaitu memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.

2. Adil

Yaitu hanya memberikan kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur *Maysir* (unsur spekulasi atau untung-untungan), *Gharar* (ketidakjelasan), haram dan *riba*.

3. Transparan

Yaitu dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Seimbang

Yaitu mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro).

5. Maslahat

Yaitu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.

6. Variatif

Yaitu produk bervariasi, mulai dari tabungan haji dan umroh, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli, dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (*debet card dan syariah charge*).

7. Fasilitas

Yaitu penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), dan Kebajikan (*qard*), memiliki fasilitas ATM, *mobil banking*, *internet banking*, dan interkoneksi antar bank syariah.

2.1.3 Pertumbuhan Laba

Laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan semua biaya yang dikeluarkan dalam satu periode akuntansi. Dalam praktik akuntansi, laba dilihat sebagai ukuran hasil akhir operasi perusahaan yang mencerminkan kemampuan menghasilkan nilai lebih dari aktivitas usahanya. Definisi operasional ini banyak dipakai dalam buku ajar dan penelitian akuntansi modern sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan (Seto dkk, 2023).

Beberapa penulis klasik seperti Harahap, Munawir, dan Kasmir menjelaskan laba dari sudut pandang pengukuran akuntansi yaitu selisih terukur antara pendapatan dan beban, sementara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menekankan pengakuan pendapatan sebagai dasar terbentuknya laba. Dengan kata lain, laba bukan hanya angka di laporan, tetapi juga hasil dari prinsip pengakuan dan pengukuran yang ditetapkan standar akuntansi. Penjelasan ini diterapkan dalam kajian-kajian empiris modern yang tetap merujuk pada konsep dasar tersebut (PSAK 118, 2025).

Menurut Dianitha dkk (2020), Pertumbuhan laba didefinisikan sebagai persentase perubahan kenaikan laba bersih yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba yang positif menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat, yang kemudian dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Dari pengertian pertumbuhan laba menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba yang diperoleh tahun ini dibandingkan dengan laba yang diperoleh tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan laba menjadi tujuan utama suatu perusahaan dan laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh banyak uang dari kegiatan operasionalnya (Brigham & Ehrhardt, 2020).

Pertumbuhan laba (*earnings growth* atau *profit growth*) merupakan ukuran perubahan persentase laba bersih suatu entitas dari satu periode ke periode berikutnya. Ukuran ini biasa dihitung untuk menilai seberapa konsisten perusahaan mampu meningkatkan kemampuannya menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu, sehingga pertumbuhan laba sering dijadikan indikator kinerja jangka menengah hingga jangka panjang. Banyak penelitian empiris menggunakan rasio pertumbuhan laba untuk membandingkan kinerja antarperiode atau antarentitas (Rivandi & Oktaviani, 2022).

Pengukuran ini sensitif terhadap fluktuasi pendapatan dan biaya satu kali (*non-recurring*), sehingga peneliti dan analis sering menilai komponen-komponen laba untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang diobservasi mencerminkan kinerja operasional yang nyata, bukan sekadar efek akuntansi sementara. Pendekatan ini sering dibahas dalam studi-studi analisis laporan keuangan kontemporer (Astuti dkk, 2021).

Laba pada bank syariah berasal dari kegiatan intermediasi yang sesuai prinsip syariah, yaitu tanpa *riba* dan berdasarkan akad-akad seperti bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) serta jual-beli (*murabahah*). Oleh karena itu, komposisi sumber pendapatan bank syariah berbeda dari bank konvensional dan harus dikaji sesuai tata kelola syariah. Prinsip bagi hasil menempatkan bank sebagai pemilik modal atau pengelola usaha dalam akad *mudharabah/musyarakah*. Pendapatan yang dihasilkan adalah bagian dari keuntungan usaha yang disepakati (*nisbah*). Karena pengembalian bergantung pada kinerja usaha mitra, laba bank syariah cenderung lebih fluktuatif namun mencerminkan keterkaitan dengan ekonomi riil.

Selain bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan dari produk jual-beli seperti *murabahah* yang memberikan *margin* perdagangan. Kombinasi antara pendapatan bagi hasil dan *margin* jual-beli menentukan struktur laba, banyak bank memilih produk yang lebih mudah dikelola untuk menyeimbangkan risiko dan stabilitas laba. Hal ini terlihat dari porsi pembiayaan *mudharabah* yang relatif kecil dibanding *murabahah* di praktik nasional (Handra & Iska, 2024).

Sumber laba yang sesuai syariah juga meliputi *fee-based income* (pendapatan jasa) yang halal, seperti biaya administrasi layanan, provisi, dan penerapan jasa perbankan syariah lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan membantu menstabilkan laba ketika pendapatan bagi hasil

mengalami tekanan. Kajian empiris menunjukkan diversifikasi pendapatan relevan untuk menjaga pertumbuhan laba.

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan laba bank adalah efisiensi operasional. Efisiensi diukur melalui rasio seperti BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) semakin rendah BOPO, semakin efisien operasi bank sehingga berdampak positif pada laba. Penelitian kontemporer menegaskan bahwa perbaikan efisiensi operasional secara langsung meningkatkan profitabilitas bank (Wiryawan dkk, 2024).

Pendapatan pembiayaan menjadi sumber utama laba bagi bank, khususnya di perbankan syariah yang mengandalkan pendapatan bagi hasil dan *margin* pembiayaan. Peningkatan volume pembiayaan produktif dan kualitas portofolio pembiayaan akan menambah pendapatan operasional dan mendorong pertumbuhan laba. Oleh karena itu, strategi penyaluran pembiayaan yang tepat sangat menentukan kinerja laba (BSI, 2023).

Biaya operasional seperti gaji, biaya teknologi, dan biaya administrasi juga mempengaruhi pertumbuhan laba. Jika biaya operasional tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, *margin* laba akan menyempit. Manajemen yang efektif harus mengendalikan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan agar pertumbuhan laba tetap terjaga (Santioso & Daryatno, 2022).

Manajemen dana (*fund management*) dan struktur dana pihak ketiga berperan penting. Komposisi antara dana murah (giro & tabungan) dan dana mahal (deposito berjangka) mempengaruhi *margin* bagi hasil dan biaya dana. Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang optimal meningkatkan kemampuan bank menyalurkan pembiayaan produktif sehingga berdampak positif pada laba (OJK, 2023).

Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga acuan mempengaruhi kemampuan debitur membayar, permintaan pembiayaan, dan biaya modal bank. Periode 2020-2024 yang penuh dinamika (pandemi, pemulihan ekonomi) menunjukkan bahwa kondisi makro dapat memperbesar atau memperkecil laju pertumbuhan laba secara signifikan. Penelitian empiris merekomendasikan mengontrol variabel makro saat menguji determinan laba (Alfiandi & Hendayana, 2024).

Rumus dasar pertumbuhan laba umumnya dinyatakan sebagai persentase perubahan laba bersih antara dua periode:

$$PL = \frac{\text{Laba bersih tahun } t - \text{Laba bersih tahun } t-1}{\text{Laba bersih } t-1} \times 100 \%$$

Keterangan :

PL : Pertumbuhan Laba
 Laba Bersih t : Laba bersih tahun berjalan
 Laba Bersih $t-1$: Laba bersih tahun sebelumnya

Rumus ini sering digunakan untuk melihat tren kenaikan atau penurunan keuntungan dari tahun ke tahun. Penggunaan laba bersih sebagai basis perhitungan umum karena mencerminkan hasil akhir

operasi setelah semua beban dan pajak. Namun, dalam penelitian lain sering juga menggunakan ukuran alternatif seperti ROA (*Return on Assets*) atau ROE (*Return on Equity*) untuk menilai kualitas pertumbuhan laba relatif terhadap aset atau modal yang digunakan.

Dalam praktik empiris, pengukuran pertumbuhan laba perlu memperhatikan item *non-recurring* (misalnya keuntungan/kerugian satu kali) yang dapat mendistorsi angka pertumbuhan. Banyak studi menyarankan menyesuaikan laba dengan mengeluarkan item non-operasional agar pertumbuhan yang dihitung mencerminkan performa operasional yang sebenarnya (Handra & Iska, 2024).

2.1.5 Pengertian Tabungan Mudharabah

Menurut bahasa, *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang artinya secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sedangkan secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*). *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Fadilla dkk, 2021).

Tabungan *mudharabah* merupakan bentuk akad kerja sama antara nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dana dengan prinsip bagi hasil syariah. Dana nasabah dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* keuntungan yang disepakati pada awal akad (Karim, 2004).

Tabungan *mudharabah* adalah produk penghimpunan dana pihak ketiga di bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah*, di mana nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan dana kepada bank sebagai pengelola (*mudharib*) untuk diinvestasikan dalam bentuk usaha atau portofolio. Bank kemudian mengalokasikan hasil dari pengelolaan tersebut berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Pedoman ini telah diatur oleh otoritas keuangan syariah serta badan fatwa keuangan syariah (OJK, 2023).

Menurut salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad *mudharabah* pada tabungan mensyaratkan bahwa pemilik dana menyerahkan modal secara penuh kepada pengelola, dan pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut sehingga segala keuntungan dibagi, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. Tabungan *mudharabah* mengkombinasikan elemen tabungan biasa dengan unsur investasi, sehingga nasabah memperoleh bagian keuntungan berdasarkan kinerja pengelolaan bank, bukan bunga tetap.

Dengan demikian, tabungan ini berbeda dari produk simpanan konvensional.

Dari sisi pengelola dana, bank sebagai *mudharib* memiliki tanggung jawab manajerial untuk memperoleh hasil optimal dari dana nasabah tersebut dan membagikannya secara adil kepada nasabah sesuai *nisbah*. Persetujuan *nisbah* dan syarat penarikan harus diungkapkan secara transparan agar nasabah memahami tingkat risiko dan potensi keuntungan.

Dengan demikian, pengertian tabungan *mudharabah* mencakup tiga elemen kunci, pertama keberadaan dua pihak (pemilik dana dan pengelola), kedua pembagian hasil sebagai dasar keuntungan, serta pengelolaan dana yang patuh pada prinsip syariah.

2.1.6 Karakteristik dan Tujuan Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* memiliki karakteristik utama berupa akad bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank syariah). Melalui akad ini, keduanya sepakat pada pembagian keuntungan sebelum pelaksanaan pengelolaan dana. Karena pembagian ini berdasar *nisbah* dan bukan bunga tetap, maka karakter produk berbeda dengan tabungan konvensional (Shoimah dkk, 2020).

Landasan syariah tentang akad bagi hasil salah satunya diambil dari Al-Quran;

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maidah: 1).

Adapun hadist yang menjelaskan tentang bagi hasil yaitu hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ruwaifa' bin Tsabit Al Anshari, beliau berkata;

“Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil unta kurus (nidhwun) temannya (untuk dijual) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengahnya lagi” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Karakteristik kedua adalah bahwa tidak ada jaminan keuntungan tetap bagi nasabah. Karena dana nasabah dikelola sebagai modal investasi oleh bank, hasil tergantung pada kinerja pengelolaan dan penggunaan dana. Dalam hal terjadi kerugian yang bukan disebabkan kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh pemilik dana, bukan bank. Ini menunjukkan adanya risiko yang harus di mengerti nasabah saat memilih produk.

Selain itu, tabungan *mudharabah* juga memiliki karakteristik bahwa penarikan dana atau penempatan dana dapat dilakukan sesuai dengan syarat yang disepakati dalam akad. Tidak semua produk *mudharabah* membolehkan penarikan kapan saja secara bebas seperti tabungan konvensional, ada produk yang menetapkan minimal jangka waktu atau pemberitahuan penarikan agar pengelola dapat menggunakan dana untuk investasi.

Karakteristik lainnya yaitu bahwa bank syariah sebagai pengelola (*mudharib*) bertindak sebagai wali amanah dalam pengelolaan dana nasabah, artinya bank harus mengelola dana dengan itikad baik, berhati-hati, dan sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah sebagai pemilik dana

(*shahibul maal*) mempercayakan dana mereka sementara bank menjalankan fungsi investasi, yang membuat transparansi dan kejelasan akad menjadi penting untuk menjaga kepercayaan nasabah.

Landasan hukum syariah tentang amanah salah satunya diambil dari (QS. An-Nisa: 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan secara adil”.

Karakteristik produk ini juga tercermin dalam pengungkapan yang harus dilakukan oleh bank syariah terkait *nisbah*, mekanisme bagi hasil, dan risiko dana. Pengungkapan ini penting untuk mematuhi prinsip keadilan dan keterbukaan (transparansi) dalam perbankan syariah sehingga nasabah memahami bahwa produk ini bukan “tabungan biasa” dengan bunga tetap, melainkan kemitraan investasi yang berbasis risiko dan hasil (Putricia dkk, 2021).

Tabungan *mudharabah* memiliki tujuan utama sebagai sarana penghimpunan dana pihak ketiga di bank syariah. Melalui produk ini, masyarakat dapat menabung sekaligus berinvestasi secara halal, sementara bank memperoleh dana untuk dikelola dalam kegiatan usaha produktif sesuai prinsip syariah. Dengan begitu, tabungan *mudharabah*

berfungsi mendukung aktivitas intermediasi keuangan syariah secara adil dan beretika.

Tujuan berikutnya adalah memberikan alternatif investasi bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari praktik *riba*. Melalui sistem bagi hasil, masyarakat bisa menumbuhkan dana tanpa melanggar prinsip syariah. Mekanisme ini juga mencerminkan nilai tolong-menolong dalam Islam, karena dana nasabah digunakan untuk kegiatan ekonomi riil yang memberi manfaat luas.

Fungsi lain tabungan *mudharabah* ialah meningkatkan likuiditas bank syariah. Dana yang terhimpun dari nasabah dapat digunakan bank untuk menyalurkan pembiayaan produktif seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*. Semakin besar volume dana yang terhimpun, semakin besar pula kemampuan bank menyalurkan pembiayaan dan memperoleh laba (Rahman, 2022).

Selain itu, tabungan *mudharabah* berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi, karena sistem bagi hasil memungkinkan semua pihak memperoleh keuntungan sesuai kontribusinya. Tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, dan risiko dibagi secara proporsional. Dalam konteks makro, tabungan *mudharabah* membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah dan memperluas inklusi keuangan nasional.

Tabungan *mudharabah* juga berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi syariah karena menyalurkan dana ke sektor riil, bukan ke

transaksi spekulatif. Dengan demikian, produk ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi nasabah dan bank, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

2.1.7 Indikator Tabungan Mudharabah

Salah satu indikator utama tabungan *mudharabah* adalah jumlah total dana yang terhimpun dari nasabah. Data ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Semakin besar dana yang dikumpulkan, semakin tinggi pula kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Indikator kedua adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berbasis *mudharabah*. Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan bank menarik minat masyarakat untuk menabung dengan prinsip bagi hasil. Dalam penelitian empiris, variabel ini sering digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Selanjutnya, indikator penting lainnya adalah tingkat bagi hasil (*profit sharing rate*), yaitu proporsi pembagian keuntungan antara nasabah dan bank. Nisbah menunjukkan persentase pembagian keuntungan antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal. Penetapan nisbah didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, dimana kedua pihak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Bank umum syariah biasanya menetapkan nisbah dalam rentang tertentu, misalnya 60:40 atau 70:30 untuk keuntungan bank dan nasabah, namun proporsi ini dapat berbeda antar bank dan antar jenis

produk. Tingkat bagi hasil yang kompetitif dapat meningkatkan loyalitas nasabah serta menarik lebih banyak investor untuk menabung di bank syariah.

Indikator berikutnya adalah porsi tabungan *mudharabah* terhadap total Dana Pihak Ketiga bank syariah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana produk *mudharabah* berkontribusi dalam struktur penghimpunan dana bank. Rasio yang tinggi menunjukkan keberhasilan bank dalam menarik minat masyarakat terhadap produk berbasis bagi hasil.

Selain itu, stabilitas pertumbuhan tabungan *mudharabah* dari waktu ke waktu juga menjadi indikator penting. Fluktuasi yang besar menandakan sensitivitas nasabah terhadap perubahan kondisi ekonomi, sedangkan stabilitas menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap sistem syariah. Indikator ini penting dalam menganalisis pengaruhnya terhadap laba bank.

2.1.8 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk akad kerja sama dalam perbankan syariah di mana satu pihak (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha yang disepakati bersama. Hasil usaha kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah ditetapkan (Fauzi, 2020).

Menurut Antonio, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas itu.

Dalam pedoman produk pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang memenuhi syarat syariah, di mana bank bertindak sebagai *shahibul maal* atau *mudharib* tergantung struktur akad yang disepakati (OJK, 2023).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa konsep *mudharabah* dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan karena tantangan dalam pengukuran risiko dan pembagian hasil yang adil antara bank dan nasabah (Rohmadi & Aldi Setiadi, 2025).

Landasan hukum syariah yang mendasari akad *mudharabah* diantaranya terdapat di dalam Al-Quran dan Hadist;

آخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS Al-Muzammil: 20)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Shalih bin Suhaib RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan; jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab At- Taijarah).

2.1.9 Prinsip dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Prinsip utama pembiayaan *mudharabah* ialah adanya pembagian hasil (*profit sharing*) sesuai *nisbah* yang telah disepakati serta pengambilan risiko oleh pemilik modal jika kerugian bukan karena kelalaian pengelola. Hal ini mencerminkan keadilan ekonomi dalam *fiqih muamalah* (Syahrir, 2019).

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola) mengenai modal, usaha yang akan dikelola, *nisbah* pembagian hasil, durasi, dan hak-kewajiban masing-masing. Selanjutnya bank syariah menyalurkan modal ke nasabah pengelola dan memantau kinerja usaha untuk kemudian menghitung hasil dan membagikan sesuai *nisbah* (Fauzi, 2020).

Dalam praktik bank syariah, mekanisme ini juga membutuhkan pengaturan tentang monitoring, auditing, dan pelaporan usaha agar pengelolaan dana berjalan sesuai syariah dan risiko dapat diminimalkan.

Studi menunjukkan bahwa kelemahan dalam monitoring menjadi salah satu kendala optimalisasi pembiayaan *mudharabah* (Syahrir, 2019).

Prinsip lain yang penting adalah bahwa bank atau pihak pengelola tidak boleh memperoleh keuntungan secara pasti tanpa usaha, karena itu akan menyerupai *riba*. Oleh karena itu, mekanisme pembiayaan *mudharabah* harus memastikan bahwa keuntungan hanya muncul dari hasil usaha yang nyata.

Salah satu indikator pembiayaan *mudharabah* yang umum digunakan adalah total penyaluran pembiayaan *mudharabah* dalam satu periode tertentu, yang menggambarkan skala kegiatan akad ini oleh bank syariah (Ni'mah & Kusumaningrum, 2024). Indikator penting lainnya adalah *nisbah* bagi hasil rata-rata yang disepakati antara bank dan pengelola usaha karena *nisbah* mencerminkan tingkat imbal hasil yang diharapkan dan efektifitas pengelolaan (Xaviera dkk, 2023).

2.1.10 Jenis dan Rukun Pembiayaan Mudharabah

Dalam literatur *fiqih* dan perbankan syariah, pembiayaan *mudharabah* terbagi minimal dua jenis yakni *mudharabah muthlaqah* (bebas) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat). Pada jenis *muthlaqah*, pengelola bebas memilih dan menjalankan usaha yang dianggap layak, sedangkan pada *muqayyadah* pengelola terbatas pada jenis usaha, wilayah, atau waktu tertentu (Suryadi, 2022).

Lebih lanjut, Menurut (PSAK 105), kontrak *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1.1 *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah *mudharabah* yang memberikan kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok dan konsumen usaha. *Mudharabah mutlaqah* biasa juga disebut dengan investasi tidak terikat.

2.1 *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu bentuk *mudharabah* di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola (*mudharib*) dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun konsumen. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut dengan investasi terikat.

Jenis pembiayaan ini oleh bank syariah sering disesuaikan dengan profil risiko dan regulasi internal, sehingga bank memilih jenis yang sesuai dengan strategi dan kapasitas pengelolaan usahanya. Sebagai contoh, bank mungkin lebih memilih *muqayyadah* untuk mengendalikan risiko. Kajian empiris menyebutkan bahwa porsi pembiayaan *mudharabah* dalam bank syariah Indonesia relatif kecil dibanding jenis

pembiayaan lain, yang menunjukkan bahwa penggunaan jenis-jenis *mudharabah* masih belum optimal (Ni'mah & Kusumaningrum, 2020).

Akad *mudharabah* mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi, beberapa rukun tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku (pemilik modal dan pengelola usaha).
2. Objek *mudharabah* (modal dan usaha).
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).
4. *Nisbah* keuntungan.

Selain itu, terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

1. Modal harus berupa uang.
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
3. Modal harus berupa tunai, bukan hutang.
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

2.1.11 Indikator Pembiayaan Mudharabah

Salah satu indikator pembiayaan *mudharabah* yang umum digunakan adalah total penyaluran pembiayaan *mudharabah* dalam satu periode tertentu, yang menggambarkan skala kegiatan akad ini oleh bank syariah. Dalam menentukan jumlah pembiayaan, bank menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian ini mengharuskan bank untuk tidak memberikan pembiayaan melebihi kebutuhan riil debitur atau melampaui kemampuan debitur untuk menghasilkan keuntungan yang

cukup bagi pembagian bagi hasil dan pengembalian modal. (Ni'mah & Kusumaningrum, 2024).

Indikator penting lainnya adalah *nisbah* bagi hasil rata-rata yang disepakati antara bank dan pengelola usaha, karena *nisbah* mencerminkan tingkat imbal hasil yang diharapkan dan efektifitas pengelolaan (Xaviera dkk, 2023). Penetapan nisbah didasarkan pada negosiasi antara bank dan pengelola dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis dan karakteristik usaha, tingkat risiko usaha, jangka waktu pembiayaan, dan kondisi pasar.

Bank umum syariah menetapkan nisbah dalam rentang yang bervariasi tergantung pada profil risiko dan karakteristik pembiayaan, misalnya 40:60 atau 50:50. Transparansi dalam penetapan dan komunikasi *nisbah* menjadi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman.

Rasio pembiayaan *mudharabah* terhadap total pembiayaan bank juga sering digunakan untuk mengukur porsi kegiatan akad bagi hasil dalam portofolio pembiayaan bank syariah, rasio ini membantu melihat komitmen bank terhadap akad bagi hasil. Selain itu, tingkat *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dari portofolio *mudharabah* dapat dijadikan indikator risiko usaha pengelola dan efektivitas monitoring bank, semakin rendah NPF, semakin baik kualitas pembiayaan.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 1
Penelitian Relevan

No	Judul	Metode	Fokus Penelitian
1.	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (Bahri, 2022).	Kuantitatif, regresi linier berganda, sampel bank umum syariah Indonesia	Pembiayaan <i>murabahah</i> , dan <i>musyarakah</i> menunjukkan pengaruh signifikan, tetapi <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2.	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Hidayat & Maika, 2023).	Kuantitatif, regresi linier berganda, data Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021	pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
3.	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Sari, 2023).	Kuantitatif, <i>multiple regression</i> , periode 2018-2022 bank umum syariah Indonesia	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan.
4.	<i>The Effect of Murabahah, Mudharabah and Musharakah Financing on Profitability in Sharia</i>	Kuantitatif, panel data <i>regression (fixed effect)</i> , periode 2019-2021 bank syariah Indonesia	Secara parsial <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan <i>mudharabah</i> bahkan memiliki pengaruh

	<i>Commercial Banks</i> (Lubis dkk, 2024).		negatif signifikan terhadap profitabilitas.
--	---	--	---

Penelitian pertama dilakukan oleh Bahri (2023), dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda terhadap data bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan pembiayaan *mudharabah* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa akad bagi hasil seperti *mudharabah* masih belum menjadi penentu utama peningkatan laba bank syariah di Indonesia.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hidayat dan Maika (2023), dalam jurnal *Tabarru' Islamic Banking and Finance* dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda, menggunakan data Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur melalui ROA. Artinya, penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat meningkatkan kinerja keuangan bank apabila dikelola secara optimal.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Sari (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” menggunakan metode regresi linier berganda dengan data periode 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa akad bagi hasil seperti *mudharabah* berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan laba bank syariah jika penerapannya efektif.

Penelitian keempat dilakukan oleh Lubis (2024), dalam jurnal internasional *International Journal of Social Research and Management* berjudul “*The Effect of Murabahah, Mudharabah and Musharakah Financing on Profitability in Sharia Commercial Banks.*” Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* model dan mengambil data bank syariah periode 2019-2021. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko tinggi pada akad *mudharabah* dapat menurunkan kinerja laba apabila pengelolaan risiko tidak secara optimal.

Berdasarkan hasil telaah dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dari sisi persamaan, seluruh penelitian terdahulu sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk menguji pengaruh antara variabel keuangan terhadap kinerja atau profitabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut menjadikan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel utama yang dihubungkan dengan profitabilitas atau laba bank syariah, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Persamaan lainnya yaitu seluruh penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan bank umum syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA) sebagai ukuran kinerja keuangan bank.

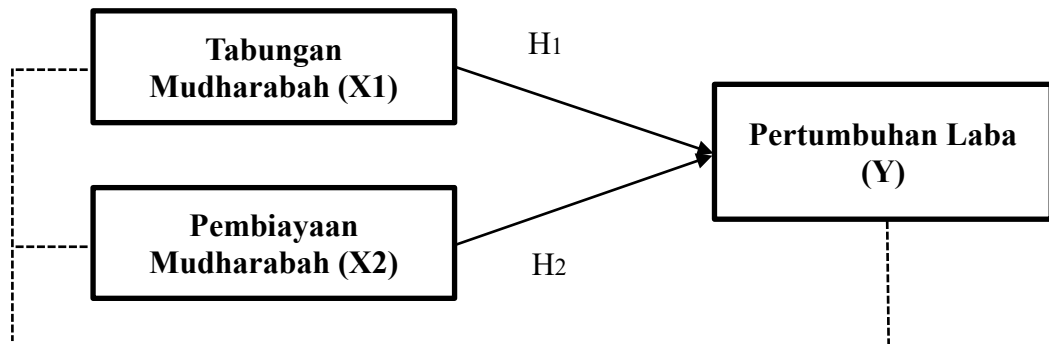
Sementara itu, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan ruang lingkup variabel yang digunakan. Penelitian sebelumnya cenderung hanya meneliti pembiayaan *mudharabah* sebagai bentuk penyaluran dana, sedangkan penelitian ini menambahkan variabel tabungan *mudharabah* sebagai bentuk penghimpunan dana masyarakat di bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kedua sisi kegiatan perbankan syariah, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana, untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode waktu yang lebih mutakhir (2020-2024), sehingga dapat mencerminkan kondisi terkini

pasca pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Perbedaan lainnya, penelitian ini tidak hanya berfokus pada tingkat profitabilitas, tetapi juga menilai pertumbuhan laba (*profit growth*) sebagai indikator kinerja keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi akad mudharabah terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar berpikir yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan teori serta hasil penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, variabel independen terdiri dari tabungan *mudharabah* (X1) dan pembiayaan *mudharabah* (X2), sedangkan variabel dependennya adalah pertumbuhan laba (Y) pada bank umum syariah. Penalaran yang digunakan bersifat deduktif, yaitu berpijak dari teori-teori umum mengenai fungsi intermediasi bank syariah dan konsep bagi hasil, kemudian ditarik ke dalam hubungan empiris antar variabel yang diuji dalam penelitian ini.

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

- X1 : Tabungan Mudharabah
 X2 : Pembiayaan Mudharabah
 Y : Pertumbuhan Laba
 H1 : Pengaruh Tabungan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba
 H2 : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan laba

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan secara konkret bagaimana setiap variabel dalam penelitian ini diukur dan diamati. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama, yaitu tabungan *mudharabah* (X1), pembiayaan *mudharabah* (X2), dan pertumbuhan laba (Y).

Tabel 2. 2
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Rujukan	Sumber Data
1.	Tabungan <i>Mudharabah</i> (X1)	dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum syariah berdasarkan prinsip bagi hasil,	Antonio (2019)	Laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang dipublikasikan

		di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan bank sebagai pengelola dana (<i>mudharib</i>). Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi sesuai dengan <i>nisbah</i> yang telah disepakati Bersama.		oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X ₂)	Penyaluran dana dari bank syariah kepada pihak pengelola usaha atau nasabah (<i>mudharib</i>) berdasarkan prinsip kerja sama bagi hasil. Dalam pembiayaan ini, bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah mengelola usaha produktif dengan risiko dan hasil usaha ditanggung bersama sesuai kesepakatan.	Ascarya (2020)	Laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang diterbitkan oleh OJK.
3.	Pertumbuhan Laba (Y)	Kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya.	Sartono (2021)	Laporan keuangan bank umum syariah periode 2020-2024 yang

		Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan rasio <i>Return on Assets</i> (ROA), yaitu perbandingan antara laba bersih terhadap total aset bank. Rasio ini digunakan karena menggambarkan seberapa efektif bank dalam mengelola seluruh asetnya untuk memperoleh keuntungan.		dipublikasikan oleh OJK.
--	--	--	--	--------------------------

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Hardani dkk, 2020). Sehingga, dalam artian hipotesis merupakan pertanyaan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang sebenarnya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Tidak ada pengaruh signifikan Tabungan *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah.

H₁ : Ada pengaruh signifikan Tabungan *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah

H0 : Tidak ada pengaruh signifikan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah.

H2 : Ada pengaruh signifikan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah.

H0 : Tidak ada pengaruh signifikan Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* secara bersamaan terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah.

H3 : Ada pengaruh signifikan Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah.

Hipotesis tersebut menunjukkan dugaan bahwa adanya hubungan positif antara penghimpunan dan penyaluran dana berbasis akad *mudharabah* dengan tingkat keuntungan bank syariah. Semakin besar dana yang dihimpun dan disalurkan melalui prinsip bagi hasil, maka semakin besar potensi peningkatan laba (ROA) yang diperoleh bank syariah.